



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 28/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini Tanggal 23 Juli 2025....., saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

NUR HADI, dahulu bertempat tinggal di Kampung Pasir Konci Cikarang Kabupaten Bekasi, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam perkara antara :

SUGINO ----- Sebagai ----- Penggugat;
M e l a w a n

NUR HADI ----- Sebagai ----- Tergugat;
D a n

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) ----- Sebagai ----- Turut Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 22 Juli 2025 Nomor 28/Pdt.G/2025/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi dan bangunan tipe 23 (dua puluh tiga) yang berada di Perumahan Kota Serang Baru Blok C 42 Nomor 02 RT 004 RW 007 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Bangunan Nomor 506 yang menjadi agunan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Nur Hadi 00016-01-02-225187-6 tanggal 18 Februari 2005 adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi dan bangunan tipe 23 (dua puluh tiga) yang berada di Perumahan Kota Serang Baru Blok C 42 Nomor 02 RT 004 RW 007 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Bangunan Nomor 506 yang menjadi agunan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Nur Hadi 00016-01-02-225187-6 tanggal 18 Februari 2005;
6. Menetapkan memberi izin dan kuasa kepada Penggugat untuk bertindak atas dirinya sendiri selaku penjual sekaligus sebagai pembeli guna mengambil dokumen-dokumen termasuk Sertipikat Hak Bangunan Nomor 506 dan menghadap Notaris / PPAT untuk menandatangani akta jual beli atas sebidang tanah seluas 60 (enam puluh) meter persegi dan bangunan tipe 23 (dua puluh tiga) yang berada di Perumahan Kota Serang Baru Blok C 42 Nomor 02 RT 004 RW 007 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi yang tercatat dalam Sertipikat Hak Bangunan Nomor 506 yang menjadi agunan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Nur Hadi 00016-01-02-225187-6 tanggal 18 Februari 2005 apabila Tergugat tidak hadir dihadapan Notaris / PPAT;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen termasuk Sertipikat Hak Bangunan Nomor 506 yang menjadi agunan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Nur Hadi 00016-01-02-225187-6 tanggal 18 Februari 2005 kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.410.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan


relas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN
DIKANTOR PEMDA BEKASI PADA
HARI :
TANGGAL :
OLEH :



JURUSITA PENGGANTI


ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 19931214 201903 1 011